



BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH  
NOMOR 1. a TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH NO 2 TAHUN 2022  
TENTANG HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH DAN DANA OPERASIONAL  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON  
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD disebutkan bahwa selain tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi ;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Bupati Buton Tengah Nomor. 610 Tahun 2022 tentang penetapan nilai wajar berdasarkan objek penilaian sewa gedung kantor, sewa rumah dinas dan sewa kendaraan dinas pada lingkungan pemerintah kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2023 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas peraturan Bupati No 2 tahun 2022 tentang hak keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah dan Dana Operasional

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton  
Tengah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

2. Pasal 20 ayat (3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Besaran tunjangan transportasi bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar RP. 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah)

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari

Pada Tanggal, 2 Januari 2023

Pj. Bupati Buton Tengah



PARAF KOORDINASI		
Sekda	H. Kostantinus	1
Ases I	A. Sabir	1
Sekwan	Tasbin	1
Chy. Hum	Amimuh	1

Diundangkan di Labungkari  
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON TENGAH,

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'KOSTANTINUS BUKIDE', is written over a faint circular official stamp of the Kabupaten Buton Tengah Secretariat.

KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2023 NOMOR 484.a